

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam era reformasi saat ini, pengelolaan kas daerah telah melewati sejumlah transformasi seiring berjalannya waktu. Pembaruan yang dimaksud mencerminkan serangkaian langkah strategis mengenai bagaimana pemerintah daerah dapat menciptakan dan melaksanakan pemerintahan yang baik.

Pemerintah setempat, baik pada daerah perkotaan dan provinsi, memiliki peran yang krusial dalam pembangunan wilayah. Salah satu kebijakan signifikan yang diimplementasikan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang berdampak pada aspek norma, kebijakan, dan ekonomi, adalah Otonomi Daerah yang diresmikan pada tahun 1999. Kebijakan ini disusun pada UU No. 23 tahun 2014 mengenai otoritas daerah (pergantian dari UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004).

Peraturan pemerintah mengenai kemandirian daerah melalui eksplisit mewajibkan setiap daerah tingkat privinsi, kabupaten, dan kota agar melaksanakan penyelenggaraan serta pertanggungjawaban keuangan secara independen. Diharapkan bahwa penerapan otonomi daerah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan secara keseluruhan, diimana setiap daerah diberikan peluang agar mengatur, memperluas, dan mendirikan wilayahnya berdasarkan kebutuhan serta kemampuan yang dimiliki.

Dalam konteks penerapan kewenangan daerah, khususnya berhubungan dengan pengelolaan kekayaan daerah, pemerintah daerah memegang peranan yang krusial dalam pengelolaan aset-aset tersebut. Pengelolaan aset daerah sangat

penting untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut beroperasi secara optimal dan kondisinya tetap terpelihara. Hal ini dilakukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah.

Aset daerah merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu wilayah dan umumnya terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva tetap mencakup, antara lain, tanah, gedung dan bangunan, sistem irigasi, serta jaringan infrastruktur lainnya, sementara itu, aset lancar mencakup kendaraan dinas, dokumen, dan berbagai elemen serupa, aset milik pemerintah daerah memanfaatkan peran krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik, sehingga memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan guna memastikan pemanfaatannya secara optimal dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah, keberadaan aset yang dikelola dengan baik sangat berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi utama pemerintah daerah, selain itu, ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan akan memperkuat posisi organisasi pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Menurut Danylo dan Lamer (1999) Siklus pengelolaan aset terdiri dari serangkaian prosedur yang wajib dilalui dalam proses manajemen aset. Pengelolaan aset daerah merupakan perhatian yang cermat serta pendekatan yang sesuai guna mencapai tata kelola yang transparan, efisien, akuntabel, dan akurat dalam penilaian aset. Aspek ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas serta kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ruang lingkup pengelolaan

aset daerah meliputi berbagai tahapan dalam siklusnya. Tahapan tersebut mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua merupakan salah satu bidang yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. Aset-aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan lainnya adalah sumber daya penting yang mencerminkan kekayaan daerah dan menjadi sarana utama penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan aset tetap di Sabu Raijua masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar.

Pelaksanaan yang efisien dan efektif dalam pengelolaan aset tetap memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan tertentu dari pemerintah daerah. Meskipun setiap pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan aset tetap sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dalam praktiknya masih terdapat banyak masalah dan rintangan yang dihadapi. Hal ini dapat mengganggu kelancaran operasional kegiatan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumardi dan Muchlis (2017) yang menunjukkan bahwa pengelolaan asset tetap yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam permendagri Nomor 19 tahun 2016. Namun dalam pelaksanaan belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada

Tingkat pengguna barang (OPD) Pemanfaatan barang milik daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, serta pengamanan yang belum maksimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah memberikan landasan hukum yang komprehensif dan terintegrasi bagi pemerintah daerah dalam mengelola barang milik daerah secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Permendagri ini mengatur bahwa pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, pemindahtempahan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Pasal 2 ayat (2)).

Setiap tahapan tersebut dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan bahwa barang milik daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu fokus penting dalam Permendagri ini adalah optimalisasi pemanfaatan aset, di mana barang yang belum atau tidak digunakan oleh SKPD dapat dimanfaatkan melalui mekanisme seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan lain-lain sesuai ketentuan (Pasal 21–34). Dengan demikian, aset yang sebelumnya idle dapat memberikan nilai tambah dan kontribusi ekonomi bagi daerah tanpa kehilangan status kepemilikannya.

Penelitian Labasido dan Darwanis (2019) menemukan bahwa praktik pengelolaan aset tetap pemerintah daerah oleh DPKAD Aceh belum sepenuhnya mengikuti Permendagri No.19 Tahun 2016, seperti masih adanya beberapa dokumen

sumber pengelolaan asset tetap yang DPKAD Aceh tidak dimiliki. Sedangkan dalam penelitian Surmarno dan Rossieta (2022) pelaksanaan pengelolaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sudah merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, namun masih terdapat beberapa kendala dalam setiap pelaksanaannya. Yang pertama adalah kurangnya profesionalisme SDM dalam pengelolaan aset tetap, yang kedua adalah tidak adanya prosedur operasi standar (SOP) formal untuk pemanfaatan dan pemeliharaan, ketiga adalah kebijakan mutasi pegawai yang tidak mendukung pelaksanaan pengelolaan aset tetap, dan keempat adalah kurangnya koordinasi antar instansi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Niu, dkk (2017) menemukan bahwa Pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016, namun hanya meliputi sepuluh proses yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, pemindatanganan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan aset di pemerintah daerah sabu raijua melibatkan perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindatanganan aset. Badan keuangan aset daerah (BKAD) sabu raijua betanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk upaya untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi aset.

## **1.2 MASALAH PENELITIAN**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua.

## **1.3 PERSOALAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian masalah penelitian yang telah diurai diatas maka persoalan penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah pengelolaan aset tetap di pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua telah sesuai dengan ketentuan peraturan menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016?

## **1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap di pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua dengan ketentuan peraturan menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

#### a. Manfaat akademik

Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin ilmu akuntansi, khususnya tentang manajemen asset tetap sehingga diharapkan dapat menambah literatur mengenai pengelolaan asset tetap baik itu dilingkungan pemerintah maupun akademik. Penelitian juga sebagai bahan perbandingan dari penelitian sejenis yang pernah buat sehingga diharapkan

memberikan kontribusi sebagai sumber ilmiah dan merupakan implementasi teori yang dapat semasa perkuliahan.

b. Manfaat praktis

1) Manfaat bagi mahasiswa

Tidak hanya mempelajari teori tentang asset dan bagian-bagiannya saja tetapi juga harus mengetahui bagaimana pemerintah mengelola asset tetap sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas di lingkungan kerja.

2) Manfaat bagi Masyarakat

Yaitu penting untuk kita mengetahui bagaimana pemerintah mengelola asset tetap sehingga dapat menghasilkan manfaat yang juga dapat dirasakan oleh Masyarakat misalnya dalam memberikan pelayanan atau pemberdayaan Masyarakat